



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 11/Pid.Sus/2015/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUARDI Bin ABD LATIF** ;
Tempat Lahir : Seppang Kab.Bulukumba;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 17 Desember 1980;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Cellae Ds Seppang Kec.Ujung Loe Kab.Bulukumba
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2014, dan penangkapan terdakwa diperpanjang pada tanggal 22 Oktober 2014;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2014 s.d. 13 November 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2014 s.d. 16 Desember 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2014 s.d. 05 Januari 2015;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 06 Januari 2015 s.d. 04 Februari 2015;
- 5 Hakim PN.Bulukumba, sejak tanggal 15 Januari 2015 s.d. 13 Februari 2015;
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 14 Februari 2015 s.d. 14 April 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **BAHARUDDIN M,SH** dan **RACHMAN KARTOLO,SH**, Advokat/Penasehat Hukum berkedudukan di BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 / 14 Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum untuk mendampingi terdakwa oleh Majelis Hakim No. 11/Pid.Sus/2015/PN.BLK bertanggal 22 Januari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas acara pada tingkat penyidikan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama

Bahwa ia Terdakwa **SUARDI Bin ABD LATIF**, pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Dsn. Cella Ds. Seppang Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bulukumba, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, awalnya saksi FAISAL SYAMBAS S.Km Bin H. SYAMSUDDIN dan saksi MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar jam 01.00 Wita mendapat informasi dari masyarakat via telepon yang mengatakan bahwa ada pengemudi mobil Avanza warna abu-abu dicurigai membawa sabu menuju Desa Bontomanai Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba, kemudian, selanjutnya saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MULYADI FAHRI langsung menuju ketempat yang dimaksud, setelah tiba di Desa Bontomanai tepatnya di Jalan Elang dekat kios jualan saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MULYADI FAHRI berhenti dipinggir jalan dan berselang beberapa menit kemudian ada mobil avanza warna abu-abu berhenti dipinggir jalan dekat kios jualan lalu seorang penumpang turun dari mobil dan masuk kedalam kios jualan untuk membeli sesuatu dan mobil tersebut identik dengan informasi dari warga sehingga saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MULYADI FAHRI mendekati pengemudi mobil namun pengemudi langsung tancap gas mobilnya dan meninggalkan seorang temannya yang sedang berada dalam kios yang bernama IKHWAL BIN SUBAIR kemudian saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MULYADI FAHRI mencurigai dan bertanya dari mana sambil saksi FAISAL SYAMBAS memegangnya dan melakukan penggeledaan badan terhadap lel. IKHWAL BIN SUBAIR dan sekitar 2 (dua) meter dari posisi berdiri lel. IKHWAL BIN SUBAIR tepatnya dekat pos ronda, Brigpol DARFIN MUKRI menemukan 1 (satu) shacet kristal bening yang terbungkus dalam plastic bening diduga Narkotika jenis shabu yang kemudian lel. IKHWAL BIN SUBAIR menjawab bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang ia buang sebelum dilakukan penggeledahan pada dirinya yang mana sabu tersebut lel. IKHWAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUBAIR beli bersama dengan lel. EDO dari per. ERNAWATI di Desa Seppang seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MULYADI FAHRI membawa lel. IKHWAL beserta barang buktinya kepolres Bulukumba.

- Bahwa saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MULYADI FAHRI kembali melakukan pengejaran terhadap per. ERNAWATI dan menangkapnya diwilayah Kec. Rilau Ale serta menyita sebuah HP warna hitam merk Nokia dan uang Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dari per. ERNAWATI, kemudian saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MULYADI FAHRI mendapat keterangan bahwa sabu 1 (satu) sachet tersebut per. ERNAWATI menjualnya kepada lel. EDO dan lel. IKHWAL seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana per.ERNAWATI mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saksi per. ERNAWATI berikan kepada saksi SULFIADI karena sabu tersebut milik saksi SULFIADI.
- Selanjutnya saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MULYADI FAHRI kembali melakukan pengejaran terhadap saksi SULFIADI dan melakukan penangkapan di rumah saksi SULFIADI tepatnya di Dusun Masagena Desa Tanah Harapan Kab. Bulukumba serta dilakukan pengeledakan rumah dan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) shacet yang disembunyikan dibawah kasur tempat tidur saksi SULFIADI, setelah itu saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MULYADI FAHRI melakukan interogasi terhadap saksi SULFIADI dan diakui saksi SULFIADAI bahwa benar satu sachet sabu telah dijualnya kepada per. ERNAWATI seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) shacet sabu yang ditemukan di rumah saksi SULFIADI diperoleh dari terdakwa, kemudian saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MULYADI FAHRI melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan menangkap terdakwa di rumahnya di Desa Seppang kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba pada hari minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar jam 10:00 wita lalu dilakukan pengeledahan rumah dan ditemukan 7 (tujuh) shacet sabu yang disimpan diatas meja tempat bekas jualan beserta kaca pirex, pipet, aluminium foil dan korek gas yang selanjutnya saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MULYADI FAHRI mempertanyakan dari mana terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) shacet sabu tersebut dan dijawab terdakwa bahwa ia mendapatkannya dengan cara terdakwa menemukannya didalam rumah omnya (AMILUDDIN) pada saat terdakwa mengerjakan plester rumah AMILUDDIN pada bulan Agustus 2014, kemudian saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MULYADI FAHRI langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polres Bulukumba untuk diselidiki lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: Nomor LAB. : 1814/NNF/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. USMAN, S.Si, 2. SUBONO SOEKIMAN dan 3. DEWI, S. Farm. yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan bahwa :
 - Barang bukti *Kristal Bening dan Urine milik SUARDI Bin ABD LATIF* tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Terhadap barang bukti 7 (tujuh) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,5094 gram setelah diperiksa, sisanya berupa :
 - 7 (tujuh) sachet plastic bening berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,3438 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114**

Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **SUARDI Bin ABD LATIF**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama tersebut diatas, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, awalnya saksi FAISAL SYAMBAS S.Km Bin H. SYAMSUDDIN dan saksi MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar jam 01.00 Wita mendapat informasi dari masyarakat via telepon yang mengatakan bahwa ada pengemudi mobil Avanza warna abu-abu dicurigai membawa sabu menuju Desa Bontomanai Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba, kemudian , selanjutnya saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MULYADI FAHRI langsung menuju tempat yang dimaksud, setelah tiba di Desa Bontomanai tepatnya di Jalan Elang dekat kios jualan saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI FAHRI berhenti dipinggir jalan dan berselang beberapa menit kemudian ada mobil avanza warna abu-abu berhenti dipinggir jalan dekat kios jualan lalu seorang penumpang turun dari mobil dan masuk kedalam kios jualan untuk membeli sesuatu dan mobil tersebut identik dengan informasi dari warga sehingga saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MULYADI FAHRI mendekati pengemudi mobil namun pengemudi langsung tancap gas mobilnya dan meninggalkan seorang temannya yang sedang berada dalam kios yang bernama IKHWAL BIN SUBAIR kemudian saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MULYADI FAHRI mencurigai dan bertanya dari mana sambil saksi FAISAL SYAMBAS memegangnya dan melakukan pengeledaan badan terhadap lel. IKHWAL BIN SUBAIR dan sekitar 2 (dua) meter dari posisi berdiri lel. IKHWAL BIN SUBAIR tepatnya dekat pos ronda, Brigpol DARFIN MUKRI menemukan 1 (satu) shacet kristal bening yang terbungkus dalam plastic bening diduga Narkotika jenis shabu yang kemudian lel. IKHWAL BIN SUBAIR menjawab bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang ia buang sebelum dilakukan pengeledaan pada dirinya yang mana sabu tersebut lel. IKHWAL Bin SUBAIR beli bersama dengan lel. EDO dari per. ERNAWATI di Desa Seppang seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MULYADI FAHRI membawa lel. IKHWAL beserta barang buktinya kepolres Bulukumba.

- Bahwa saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MULYADI FAHRI kembali melakukan pengejaran terhadap per. ERNAWATI dan menangkapnya diwilayah Kec. Rilau Ale serta menyita sebuah HP warna hitam merk Nokia dan uang Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dari per. ERNAWATI, kemudian saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MULYADI FAHRI mendapat keterangan bahwa sabu 1 (satu) sachet tersebut per. ERNAWATI menjualnya kepada lel. EDO dan lel. IKHWAL seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana per.ERNAWATI mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saksi per. ERNAWATI berikan kepada saksi SULFIADI karena sabu tersebut milik saksi SULFIADI.
- Selanjutnya saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MULYADI FAHRI kembali melakukan pengejaran terhadap saksi SULFIADI dan melakukan penangkapan di rumah saksi SULFIADI tepatnya di Dusun Masagena Desa Tanah Harapan Kab. Bulukumba serta dilakukan pengeledakan rumah dan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) shacet yang disembunyikan dibawah kasur tempat tidur saksi SULFIADI, setelah itu saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MULYADI FAHRI melakukan interogasi terhadap saksi SULFIADI dan diakui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SULFIADAI bahwa benar satu sachet sabu telah dijualnya kepada per. ERNAWATI seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) shacet sabu yang ditemukan dirumah saksi SULFIADI diperoleh dari terdakwa, kemudian saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MULYADI FAHRI melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan menangkap terdakwa dirumahnya di Desa Seppang kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba pada hari minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar jam 10:00 wita lalu dilakukan pengeledahan rumah dan ditemukan 7 (tujuh) shacet sabu yang disimpan diatas meja tempat bekas jualan beserta kaca pirex, pipet, aluminium foil dan korek gas yang selanjutnya saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MULYADI FAHRI mempertanyakan dari mana terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) shacet sabu tersebut dan dijawab terdakwa bahwa ia mendapatkannya dengan cara terdakwa menemukannya didalam rumah omnya (AMILUDDIN) pada saat terdakwa mengerjakan plester rumah AMILUDDIN pada bulan Agustus 2014, kemudian saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MULYADI FAHRI langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polres Bulukumba untuk diselidiki lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: Nomor LAB. : 1814/NNF/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. USMAN, S.Si, 2. SUBONO SOEKIMAN dan 3. DEWI, S. Farm. yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan bahwa :
 - Barang bukti *Kristal Bening dan Urine milik SUARDI Bin ABD LATIF* tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Terhadap barang bukti 7 (tujuh) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,5094 gram setelah diperiksa, sisanya berupa :
 - 7 (tujuh) sachet plastic bening berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,3438 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112**

Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa **SUARDI Bin ABD LATIF**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama tersebut diatas, ***Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, awalnya saksi FAISAL SYAMBAS S.Km Bin H. SYAMSUDDIN dan saksi MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar jam 01.00 Wita mendapat informasi dari masyarakat via telepon yang mengatakan bahwa ada pengemudi mobil Avanza warna abu-abu dicurigai membawa sabu menuju Desa Bontomanai Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba, kemudian , selanjutnya saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MULYADI FAHRI langsung menuju ketempat yang dimaksud, setelah tiba di Desa Bontomanai tepatnya di Jalan Elang dekat kios jualan saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MULYADI FAHRI berhenti dipinggir jalan dan berselang beberapa menit kemudian ada mobil avanza warna abu-abu berhenti dipinggir jalan dekat kios jualan lalu seorang penumpang turun dari mobil dan masuk kedalam kios jualan untuk membeli sesuatu dan mobil tersebut identik dengan informasi dari warga sehingga saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MULYADI FAHRI mendekati pengemudi mobil namun pengemudi langsung tancap gas mobilnya dan meninggalkan seorang temannya yang sedang berada dalam kios yang bernama IKHWAL BIN SUBAIR kemudian saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MULYADI FAHRI mencurigai dan bertanya dari mana sambil saksi FAISAL SYAMBAS memegangnya dan melakukan pengeledaan badan terhadap lel. IKHWAL BIN SUBAIR dan sekitar 2 (dua) meter dari posisi berdiri lel. IKHWAL BIN SUBAIR tepatnya dekat pos ronda, Brigpol DARFIN MUKRI menemukan 1 (satu) shacet kristal bening yang terbungkus dalam plastic bening diduga Narkotika jenis shabu yang kemudian lel. IKHWAL BIN SUBAIR menjawab bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang ia buang sebelum dilakukan pengeledaan pada dirinya yang mana sabu tersebut lel. IKHWAL Bin SUBAIR beli bersama dengan lel. EDO dari per. ERNAWATI di Desa Seppang seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MULYADI FAHRI membawa lel. IKHWAL beserta barang buktinya kepolres Bulukumba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MULYADI FAHRI kembali melakukan pengejaran terhadap per. ERNAWATI dan menangkapnya diwilayah Kec. Rilau Ale serta menyita sebuah HP warna hitam merk Nokia dan uang Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dari per. ERNAWATI, kemudian saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MULYADI FAHRI mendapat keterangan bahwa sabu 1 (satu) sachet tersebut per. ERNAWATI menjualnya kepada lel. EDO dan lel. IKHWAL seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana per.ERNAWATI mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saksi per. ERNAWATI berikan kepada saksi SULFIADI karena sabu tersebut milik saksi SULFIADI.
- Selanjutnya saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MULYADI FAHRI kembali melakukan pengejaran terhadap saksi SULFIADI dan melakukan penangkapan di rumah saksi SULFIADI tepatnya di Dusun Masagena Desa Tanah Harapan Kab. Bulukumba serta dilakukan pengeledakan rumah dan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) shacet yang disembunyikan dibawah kasur tempat tidur saksi SULFIADI, setelah itu saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MULYADI FAHRI melakukan interrogasi terhadap saksi SULFIADI dan diakui saksi SULFIADAI bahwa benar satu sachet sabu telah dijualnya kepada per. ERNAWATI seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) shacet sabu yang ditemukan di rumah saksi SULFIADI diperoleh dari terdakwa, kemudian saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MULYADI FAHRI melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan menangkap terdakwa di rumahnya di Desa Seppang kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba pada hari minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar jam 10:00 wita lalu dilakukan pengeledahan rumah dan ditemukan 7 (tujuh) shacet sabu yang disimpan diatas meja tempat bekas jualan beserta kaca pirex, pipet, aluminium foil dan korek gas yang selanjutnya saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MULYADI FAHRI mempertanyakan dari mana terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) shacet sabu tersebut dan dijawab terdakwa bahwa ia mendapatkannya dengan cara terdakwa menemukannya didalam rumah omnya (AMILUDDIN) pada saat terdakwa mengerjakan plester rumah AMILUDDIN pada bulan Agustus 2014, kemudian saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MULYADI FAHRI langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polres Bulukumba untuk diselidiki lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: Nomor LAB. : 1814/NNF/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. USMAN, S.Si, 2. SUBONO SOEKIMAN dan 3. DEWI, S. Farm. yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan bahwa :
 - Barang bukti *Kristal Bening dan Urine* milik **SUARDI Bin ABD LATIF** tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Terhadap barang bukti 7 (tujuh) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,5094 gram setelah diperiksa, sisanya berupa :
 - 7 (tujuh) sachet plastic bening berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,3438 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik, dan saksi memberikan keterangan tanpa ditekan maupun dipaksa, serta saksi membubuhkan tanda tangan dan paraf di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014, sekitar pukul 01.00 Wita, saksi bersama teman-teman yang sedang berpatroli menerima informasi bahwa ada pengemudi mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu yang dicurigai membawa narkotika jenis shabu sedang menuju ke arah Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi beserta teman-teman anggota Polisi yang menerima informasi tersebut kemudian menuju ke lokasi yang dimaksud dan melakukan pencarian terhadap orang yang diduga membawa shabu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya saksi beserta teman-teman di Jalan Elang tepatnya di dekat sebuah kios jualan, saksi melihat ada mobil seperti ciri yang disampaikan dalam laporan tersebut sedang berhenti di kios itu dan salah seorang turun dari dalam mobil menuju ke kios hendak membeli sesuatu;
- Bahwa saksi dengan rekan-rekan saksi kemudian mendekati mobil tersebut, namun mobil tersebut langsung melarikan diri dan meninggalkan penumpangnya yang tadinya diturunkan hendak membeli sesuatu tersebut, yang di belakang hari diketahui bernama Ihwal Bin Subair;
- Bahwa rekan saksi yaitu Brigpol Faisal Syambas lalu memegang Ihwal Bin Subair dan melakukan pengeledahan badan terhadap Ihwal Bin Subair, namun Brigpol Faisal Syambas tidak menemukan barang terlarang berupa narkoba pada tubuh terdakwa;
- Bahwa rekan saksi yaitu Darfin Mukri Bin Mukri kemudian melakukan penyisiran di lokasi dekat posisi terakhir Ihwal Bin Subair berada dengan menggunakan senter karena keadaan gelap, dan saat itu dalam jarak kurang lebih sekitar 2 (dua) meter dari posisi Ihwal Bin Subair tepatnya di dekat pos ronda, Darfin Mukri Bin Mukri menemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening di dalam plastik bening;
- Bahwa rekan saksi yaitu Darfin Mukri Bin Mukri lalu menanyakan ke Ihwal Bin Subair tentang 1 (satu) sachet berisi kristal bening di dalam plastik bening yang ditemukan didekatnya tersebut dan Ihwal Bin Subair menyatakan bahwa itu adalah barang yang dititipkan Edo kepadanya untuk dipakai bersama dan saat itu Ihwal Bin Subair melemparnya karena melihat Polisi datang;
- Bahwa Ihwal Bin Subair juga menceritakan kepada saksi dan rekan saksi yaitu Darfin Mukri Bin Mukri dan juga Faisal Syambas bahwa 1 (satu) sachet berisi kristal bening baru saja dibeli oleh Edo dari Arnawati di Desa Seppang seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari Ihwal Bin Subair, saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya kemudian mencari informasi keberadaan Arnawati, orang yang menjual 1 (satu) sachet berisi kristal bening kepada Edo tersebut;
- Bahwa informan memberikan informasi kepada tim kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Ihwal bin Subair bahwa Arnawati berada di rumah temannya di Rilau Ale, kemudian Tim Kepolisian menuju ke rumah dimaksud pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 06.00 Wita, namun saat itu Arnawati tidak berada di rumahnya sehingga Faisal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syambas meminta teman dari Arnawati untuk menelpon Arnawati dan datang ke tempat tersebut;

- Bahwa Arnawati kemudian datang ke rumah temannya di Rilau Ale, dan pada saat itulah Faisal Syambas langsung menginterogasi Arnawati tentang penjualan 1 (satu) sachet berisi kristal bening kepada Edo, dan Arnawati mengakui pada saat itu bahwa dia telah menjual 1 (satu) paket shabu kepada Edo seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Faisal Syambas juga menanyakan kepada Arnawati darimana Arnawati memperoleh shabu yang dijualnya kepada Edo, dan Arnawati menjawab bahwa Arnawati memperoleh shabu tersebut dari Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin, dan setelah Arnawati menjual shabu itu kepada Edo seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Arnawati memberikan harga shabu kepada Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Arnawati memperoleh bagian sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika penangkapan terhadap Arnawati, Polisi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merk NOKIA dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut ditemukan adanya panggilan dari handphone Arnawati yang ditujukan kepada Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin;
- Bahwa rekan saksi yaitu Darfin Mukri Bin Mukri menanyakan kepada Arnawati ketika itu apakah Arnawati mengenal Ihwal bin Subair, dan Arnawati menjawab bahwa dia tidak mengenal Ihwal;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Arnawati, tim dari Kepolisian kemudian melakukan pengejaran terhadap Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin, dan Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin ditemukan di rumahnya di Dusun Masagena Desa Tanah Harapan pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 08.00 Wita;
- Bahwa Tim dari Kepolisian kemudian melakukan penggeledahan rumah dan saat itu rekan saksi yaitu Darfin Mukri Bin Mukri menemukan 1 (sachet) plastik berisi kristal bening yang tersimpan di bawah kasur tempat tidur Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin bersama dengan 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah korek gas yang sudah rusak;
- Bahwa Faisal Syambas kemudian menanyakan kepada Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin tentang asal perolehan 1 (sachet) plastik berisi kristal bening yang ditemukan oleh polisi di bawah bantal milik Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin menyampaikan kepada Faisal Syambas bahwa Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin memperoleh barang tersebut dari temannya yang bernama Suardi di Seppang;

- Bahwa Faisal Syambas juga menanyakan kepada Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin tentang shabu yang diberikan oleh Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin kepada Arnawati untuk dijual dan Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin mengakui bahwa malam sebelum penangkapan, Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin memberikan 1 (satu) sachet palstik bening berisi shabu untuk dijual kepada Edo seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin juga mengakui bahwa terhadap hasil penjualan shabu kepada Edo tersebut, Arnawati memberikan harga shabu kepada Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Arnawati memperoleh bagian sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa informasi yang diperoleh Polisi dari terdakwa tentang asal muasal shabu yang dikuasanya tersebut kemudian dikembangkan oleh Polisi dengan mencari keberadaan terdakwa di tempat yang disebutkan oleh Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin;
- Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya termasuk Faisal Syambas dan Darfin Mukri kemudian menuju ke rumah terdakwa di Dusun Tanah Cella Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa setiba di rumah tersebut, saksi bersama rekan saksi yaitu Faisal Syambas dan beberapa anggota kepolisian kemudian mencari terdakwa, dan ketika Polisi menemukan terdakwa di belakang rumahnya, terdakwa kemudian melarikan diri dan dilakukan pengejaran terhadap terdakwa hingga akhirnya terdakwa dapat ditangkap;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap terdakwa dilakukan, Polisi kemudian melakukan penggeledahan rumah terhadap rumah terdakwa dan pada saat itu saksi menemukan 7 (tujuh) sachet kristal bening yang terbungkus dalam plastik kecil bening yang tersimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah aluminium foil, 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah diruncingkan ujungnya, 1 (satu) batang pipet warna kuning yang sudah diruncingkan ujungnya, dan satu buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek gas yang sudah rusak di atas meja bekas tempat jualan di dalam kios yang terdapat di rumah terdakwa;

- Bahwa ketika saksi menanyakan kepada terdakwa tentang asal muasal 7 (tujuh) paket berisi kristal bening yang ditemukan di rumahnya, terdakwa mengakui barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet kristal bening yang terbungkus dalam plastik kecil bening yang tersimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang terbuat dari besi adalah barang-barang yang ditemukan oleh terdakwa dari rumah pamannya yang bernama Amiluddin ketika terdakwa memplester dinding di rumah Amiluddin;
- Bahwa terdakwa juga mengakui bahwa sebelum penangkapan dirinya, terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin karena saat itu Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin melihat terdakwa memakai shabu sehingga terdakwa juga memberikan shabu tersebut kepada Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet shabu yang disimpan dalam pembungkus rokok Sampoerna Mild yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah aluminium foil, 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah diruncingkan ujungnya, 1 (satu) batang pipet warna kuning yang sudah diruncingkan ujungnya dan 1 (satu) buah korek gas adalah barang-barang yang saksi temukan di atas meja bekas tempat jualan di dalam kios yang terdapat di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **Mulyadi Fahri Bin Pabottingi** tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

2 Saksi **FAISAL SYAMBAS,S.KM Bin H.SYAMSUDDIN**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik, dan saksi memberikan keterangan tanpa ditekan maupun dipaksa, serta saksi membubuhkan tanda tangan dan paraf di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014, sekitar pukul 01.00 Wita, saksi bersama teman-teman yang sedang berpatroli menerima informasi bahwa ada pengemudi mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu yang dicurigai membawa narkoba jenis shabu sedang menuju ke arah Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi beserta teman-teman anggota Polisi yang menerima informasi tersebut kemudian menuju ke lokasi yang dimaksud dan melakukan pencarian terhadap orang yang diduga membawa shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya saksi beserta teman-teman di Jalan Elang tepatnya di dekat sebuah kios jualan, saksi melihat ada mobil seperti ciri yang disampaikan dalam laporan tersebut sedang berhenti di kios itu dan salah seorang turun dari dalam mobil menuju ke kios hendak membeli sesuatu;
- Bahwa saksi dengan rekan-rekan saksi kemudian mendekati mobil tersebut, namun mobil tersebut langsung melarikan diri dan meninggalkan penumpangnya yang tadinya diturunkan hendak membeli sesuatu tersebut, yang di belakang hari diketahui bernama Ihwal Bin Subair;
- Bahwa saksi lalu memegang Ihwal Bin Subair dan melakukan penggeledahan badan terhadap Ihwal Bin Subair, namun saksi tidak menemukan barang terlarang berupa narkoba pada tubuh terdakwa;
- Bahwa rekan saksi yaitu Darfin Mukri kemudian melakukan penyisiran di lokasi dekat posisi terakhir Ihwal Bin Subair berada dengan menggunakan senter karena keadaan gelap, dan saat itu dalam jarak kurang lebih sekitar 2 (dua) meter dari posisi Ihwal Bin Subair tepatnya di dekat pos ronda, Darfin Mukri menemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening di dalam plastik bening;
- Bahwa Darfin Mukri lalu menanyakan ke Ihwal Bin Subair tentang 1 (satu) sachet berisi kristal bening di dalam plastik bening yang ditemukan didekatnya tersebut dan Ihwal Bin Subair menyatakan bahwa itu adalah barang yang dititipkan Edo kepadanya untuk dipakai bersama dan saat itu Ihwal Bin Subair melemparnya karena melihat Polisi datang;
- Bahwa Ihwal Bin Subair juga menceritakan kepada saksi dan rekan saksi bahwa 1 (satu) sachet berisi kristal bening baru saja dibeli oleh Edo dari Arnawati di Desa Seppang seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari Ihwal Bin Subair, saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya kemudian mencari informasi keberadaan Arnawati, orang yang menjual 1 (satu) sachet berisi kristal bening kepada Edo tersebut;
- Bahwa informan memberikan informasi kepada tim kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Ihwal bin Subair bahwa Arnawati berada di rumah temannya di Rilau Ale, kemudian Tim Kepolisian menuju ke rumah dimaksud pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 06.00 Wita, namun saat itu Arnawati tidak berada di rumahnya sehingga saksi meminta teman dari Arnawati untuk menelpon Arnawati dan datang ke tempat tersebut;
- Bahwa Arnawati kemudian datang ke rumah temannya di Rilau Ale, dan pada saat itulah saksi langsung menginterogasi Arnawati tentang penjualan 1 (satu) sachet berisi kristal bening kepada Edo, dan Arnawati mengakui pada saat itu bahwa dia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjual 1 (satu) paket shabu kepada Edo seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi juga menanyakan kepada Arnawati darimana Arnawati memperoleh shabu yang dijualnya kepada Edo, dan Arnawati menjawab bahwa Arnawati memperoleh shabu tersebut dari Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin, dan setelah Arnawati menjual shabu itu kepada Edo seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Arnawati memberikan harga shabu kepada Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Arnawati memperoleh bagian sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika penangkapan terhadap Arnawati, Polisi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merk NOKIA dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut ditemukan adanya panggilan dari handphone Arnawati yang ditujukan kepada Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin;
- Bahwa saksi juga menanyakan kepada Arnawati ketika itu apakah Arnawati mengenal Ihwal bin Subair, dan Arnawati menjawab kepada saksi bahwa Arnawati tidak mengenal Ihwal;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Arnawati, tim dari Kepolisian kemudian melakukan pengejaran terhadap Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin, dan Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin ditemukan di rumahnya di Dusun Masagena Desa Tanah Harapan pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 08.00 Wita;
- Bahwa Tim dari Kepolisian kemudian melakukan penggeledahan rumah dan saat itu rekan saksi yaitu Darfin Mukri menemukan 1 (sachet) plastik berisi kristal bening yang tersimpan di bawah kasur tempat tidur Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin bersama dengan 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah korek gas yang sudah rusak;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin tentang asal perolehan 1 (sachet) plastik berisi kristal bening yang ditemukan oleh polisi di bawah bantal milik Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin tersebut, dan Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin menyampaikan kepada saksi bahwa Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin memperoleh barang tersebut dari temannya yang bernama Suardi di Seppang;
- Bahwa saksi juga menanyakan kepada Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin tentang shabu yang diberikan oleh Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin kepada Arnawati untuk dijual dan Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin mengakui bahwa malam sebelum penangkapan, Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin memberikan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet palstik bening berisi shabu untuk dijual kepada Edo seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin juga mengakui bahwa terhadap hasil penjualan shabu kepada Edo tersebut, Arnawati memberikan harga shabu kepada Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Arnawati memperoleh bagian sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa informasi yang diperoleh Polisi dari Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin tentang asal muasal shabu yang dikuasainya tersebut kemudian dikembangkan oleh Polisi dengan mencari keberadaan terdakwa di tempat yang disebutkan oleh Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin;
- Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya termasuk Darfin Mukri dan Mulyadi Fahri kemudian menuju ke rumah terdakwa di Dusun Tanah Cella Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa setiba di rumah tersebut, saksi bersama rekan saksi yaitu Mulyadi Fahri dan beberapa anggota kepolisin kemudian mencari terdakwa, dan ketika Polisi menemukan terdakwa di belakang rumahnya, terdakwa kemudian melarikan diri dan dilakukan pengejaran terhadap terdakwa hingga akhirnya terdakwa dapat ditangkap;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap terdakwa dilakukan, Polisi kemudian melakukan penggeledahan rumah terhadap rumah terdakwa dan pada saat itu rekan saksi yaitu Brigpol Mulyadi Fahri menemukan 7 (tujuh) sachet kristal bening yang terbungkus dalam plastik kecil bening yang tersimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah alumnium foil, 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah diruncingkan ujungnya, 1 (satu) batang pipet warna kuning yang sudah diruncingkan ujungnya, dan satu buah korek gas yang sudah rusak di atas meja bekas tempat jualan di dalam kios yang terdapat di rumah terdakwa;
- Bahwa ketika Mulyadi Fahri menanyakan kepada terdakwa tentang asal muasal 7 (tujuh) paket berisi kristal bening yang ditemukan di rumahnya, terdakwa mengakui barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet kristal bening yang terbungkus dalam plastik kecil bening yang tersimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang terbuat dari besi adalah barang-barang yang ditemukan oleh terdakwa dari rumah pamannya yang bernama Amiluddin ketika terdakwa memplester dinding di rumah Amiluddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga mengakui bahwa sebelum penangkapan dirinya, terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin karena saat itu Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin melihat terdakwa memakai shabu sehingga terdakwa juga memberikan shabu tersebut kepada Sulfiadi Alias Upi Bin Sirajuddin;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet shabu yang disimpan dalam pembungkus rokok Sampoerna Mild yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah aluminium foil, 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah diruncingkan ujungnya, 1 (satu) batang pipet warna kuning yang sudah diruncingkan ujungnya dan 1 (satu) buah korek gas adalah barang-barang yang ditemukan oleh rekan saksi yaitu Mulyadi Fahri di atas meja bekas tempat jualan di dalam kios yang terdapat di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **FAISAL SYAMBAS,S.KM Bin H.SYAMSUDDIN** tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semua;

3 Saksi **SULFIADI Bin SIRAJUDDIN**

- Bahwa awalnya Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 18.00 WITA, saksi mendatangi rumah terdakwa di Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, dengan maksud hendak membeli sandal yang dijual oleh isteri dari terdakwa;
- Bahwa ketika di rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa sedang memakai shabu-shabu kemudian saksi mendatangi terdakwa untuk meminta Shabu juga untuk saksi penggunaan, dan saat itu terdakwa memberikan 1 (satu) sachet Narkotika kepada saksi namun saksi tidak mengetahui berat pasti dari shabu tersebut;
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 23.00 Wita, saksi ke rumah Andi Uga daerah Tanah Harapan karena saksi mendengar di rumah tersebut ada Arnawati, orang yang sudah 2 (dua) kali namanya saksi dengar 3 (tiga) hari sebelum penangkapan saksi dari teman saksi bernama Fian yang tinggal di tanah harapan, dan ketika saksi tiba di rumah Andi Uga, saksi melihat ada 4 (empat) orang didalam rumah tersebut yaitu Andi Uga, Arnawati, Aco dan Anto;
- Bahwa saksi kemudian membagi 3 shabu-shabu yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi dengan jumlah yang sama masing-masing sepertiga;
- Bahwa di rumah Andi Uga, saksi kemudian mempersiapkan peralatan berupa bong, kompor dan shabu-shabu untuk mengisap shabu-shabu bersama-sama dengan Andi Uga, Arnawati, Aco dan Anto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi bersama-sama dengan Andi Uga, Arnawati, Aco dan Anto sedang mengisap shabu-shabu, seseorang menelpon ke handphone Arnawati, namun saksi tidak mengetahui pembicaraan tersebut;
- Bahwa setelah Arnawati selesai menerima telpon, Arnawati bertanya kepada saksi “*masih ada sisanya?*” lalu saksi menjawab “*masih ada*” dan saat itu Arnawati meminta sisa shabu karena Arnawati mau memberikan shabu tersebut kepada temannya, kemudian saksi memberikan kepada Arnawati 1 (satu) bagian dari tiga bagian yang saksi sudah sisihkan dari shabu pemberian terdakwa dan saat itu saksi berpesan kepada Arnawati “*ini saya kasiko tapi janganko jual*”;
- Bahwa saksi memberikan shabu tersebut juga kepada Arnawati karena Andi Uga juga bilang ke saksi untuk memberikan shabu kepada Arnawati karena Andi Uga dan Arnawati masih mau memakai shabu lagi;
- Bahwa setelah mengisap shabu di rumah Andi Uga, saksi kemudian pulang ke rumah saksi, namun tidak lama kemudian, Andi Uga menelpon saksi dengan pesan agar saksi balik ke rumah Andi Uga selanjutnya mengantar Arnawati ke rumah keluarganya di Seppang;
- Bahwa saksi kemudian kembali ke rumah Andi Uga untuk menjemput Arnawati dan mengantarnya ke rumah keluarganya di Seppang;
- Bahwa saksi kemudian mengantar Arnawati ke rumah keluarganya di Seppang, setelah itu saksi pergi menjemput istrinya di ujung Loe;
- Bahwa Arnawati menggunakan baju putih ketika berada di rumah Andi Uga;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 07.30 Wita, ketika saksi sedang duduk di teras rumah bersama dengan keluarga saksi, petugas kepolisian kemudian datang dan langsung menginterogasi saksi dan menanyakan hal tentang penjualan shabu-shabu akan tetapi saksi membantah pernah menjual shabu-shabu;
- Bahwa petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan di rumah saksi, dan Polisi menemukan 1 (sachet) plastik berisi kristal bening yang tersimpan di bawah kasur tempat tidur saksi bersama dengan 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah korek gas yang sudah rusak;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Polisi bahwa barang bukti berupa 1 (sachet) plastik berisi kristal bening yang tersimpan di bawah kasur tempat tidur saksi adalah barang yang saksi peroleh dengan cara meminta kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mencabut keterangan saksi pada Berita Acara pemeriksaan saksi di Penyidik pada jawaban Nomor 23 yang menyatakan “*Saya mengetahuinya bahwa Per.Arnawati sudah memabwa 1 (satu) sachet tersebut dan saya menyampaikan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Per.Ernawati bahwa jangan dijual barang (shabu) 1 (satu) sachet tersebut karena kita mau pakai bersama saja namun Per.Arnawati menjualnya kepada Lel.Ihwal bersama dengan Lel.Edo namun saya tidak mengetahui berapa harga dijualkan dalam satu sachet tersebut tetapi Per.Arnawati memberikan uang kepada saya sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)” karena saksi tidak pernah memberikan keterangan seperti itu pada penyidik dan saksi tidak mengetahui bahwa Arnawati menjual 1 (satu) paket sachet shabu yang saksi berikan itu kepada Ihwal dan Edo dan saksi juga tidak pernah diberikan uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Per.Arnawati sebagai hasil penjualan shabu oleh Arnawati kepada Ihwal dan Edo;

- Bahwa saksi mencabut keterangan saksi pada Berita Acara pemeriksaan saksi di Penyidik pada jawaban Nomor 26 yang menyatakan “..... dan shabu tersebut dipakai bersama-sama di Tanah Harapan namun Per.Arnawati menjualnya,” karena saksi tidak pernah memberikan keterangan seperti itu pada penyidik dan saksi juga tidak pernah mengetahui bahwa Arnawati menjual shabu yang saksi berikan kepadanya;
- Bahwa saksi mencabut keterangan saksi pada Berita Acara pemeriksaan saksi di Penyidik pada jawaban Nomor 27 yang menyatakan “..., dan shabu itu hanya mau dipakai namun per.Arnawati menjualnya” karena saksi tidak pernah memberikan keterangan seperti itu pada penyidik dan saksi juga tidak pernah mengetahui bahwa Arnawati menjual shabu yang saksi berikan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **SULFIADI Bin SIRAJUDDIN**

tersebut di atas terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1814 / NNF / X / 2014 bertanggal 22 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang ditandatangani oleh Usman, S.Si, Soebono Soekiman, dan Dewi,S.Farm, kesemuanya sebagai Pemeriksa, serta ditandatangani dan diketahui oleh, Dr.Nursamran Subandi,M.Si;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik, dan terdakwa memberikan keterangan tanpa ditekan maupun dipaksa, serta terdakwa membubuhkan tanda tangan dan paraf di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 18.00 WITA, Sulfiadi Alias upi Bin Sirajuddin mendatangi rumah terdakwa di Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, awalnya Sulfiadi Alias upi Bin Sirajuddin hendak membeli sandal yang dijual oleh isteri dari terdakwa;
- Bahwa ketika Sulfiadi Alias upi Bin Sirajuddin datang, Sulfiadi Alias upi Bin Sirajuddin langsung ke bagian belakang toko terdakwa yaitu di bagian rumah, dan saat terdakwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Sulfiadi Alias upi Bin Sirajuddin yang saat itu melihat terdakwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu, langsung mendatangi terdakwa dengan maksud untuk mengkonsumsi shabu bersama;
- Bahwa terdakwa saat itu tidak sedang ingin diganggu ketika mengkonsumsi shabu-shabu sehingga terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Sulfiadi Alias upi Bin Sirajuddin dan menyuruh Sulfiadi Alias upi Bin Sirajuddin pulang;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa sedang berada di belakang rumah terdakwa sedang memberikan pakan kepada ayam-ayam milik terdakwa, dan pada saat itu beberapa Polisi tiba-tiba datang sehingga terdakwa menjadi kaget;
- Bahwa ketika terdakwa melihat kedatangan Polisi, terdakwa melarikan diri namun terdakwa dikejar oleh Polisi hingga akhirnya terdakwa dapat ditangkap;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, Polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan Polisi menemukan 7 (tujuh) sachet kristal bening yang terbungkus dalam plastik kecil bening yang tersimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah aluminium foil, 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah diruncingkan ujungnya, 1 (satu) batang pipet warna kuning yang sudah diruncingkan ujungnya, dan satu buah korek gas yang sudah rusak di atas meja bekas tempat jualan di dalam kios yang terdapat di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada Polisi bahwa terdakwa memperoleh 7 (tujuh) sachet kristal bening yang terbungkus dalam plastik kecil bening yang tersimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang terbuat dari besi dari paman terdakwa yang bernama Amiluddin, yang juga anggota Polisi, ketika terdakwa mengerjakan plester rumah di rumah Amiluddin di Desa Seppang pada sekitar bulan Agustus 2014;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual barang yang saksi temukan tersebut dan terdakwa hanya pernah memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada Sulfiadi karena Sulfiadi yang meminta shabu-shabu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pertama kali mengenal Narkotika jenis shabu-shabu pada sekitar tahun 2000 ketika terdakwa masih bekerja di Malaysia, dan ketika terdakwa kembali ke Indonesia pada tahun 2002, terdakwa masih biasa mengonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet shabu yang disimpan dalam pembungkus rokok Sampoerna Mild yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah aluminium foil, 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah diruncingkan ujungnya, 1 (satu) batang pipet warna kuning yang sudah diruncingkan ujungnya dan 1 (satu) buah korek gas adalah barang-barang yang ditemukan oleh Polisi di atas meja bekas tempat jualan di dalam kios yang terdapat di rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa mencabut keterangan terdakwa pada pemeriksaan Polisi pada jawaban nomor 19 yang menyatakan bahwa *“saya memberikan shabu tersebut kepada Lel.Sulfiadi seingat saya sudah keempat kalinya karena ia orangnya baik dan sering juga dikasi sama saya bibit mangganya”* karena saksi tidak pernah menyatakan keterangan tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin dan terdakwa membantah beberapa keterangannya yang diberikan di depan penyidik, olehnya Penuntut Umum mengajukan saksi verbalisan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya :

Saksi Verbalisan : **SULTAN Bin H.ABD. GAFFAR**

- Bahwa saksi yang melakukan proses verbal terhadap saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin dan terdakwa pada tahap penyidikan dalam perkara atas nama Suardi Bin Abd Latif;
- Bahwa saksi Suardi Bin Abd.Latif dan terdakwa pada saat saksi diperiksa, berada dalam kondisi bebas dan tanpa tekanan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin pada Berita Acara pemeriksaan saksi di Penyidik pada jawaban Nomor 23 yang menyatakan *“Saya mengetahuinya bahwa Per.Arnawati sudah memabwa 1 (satu) sachet tersebut dan saya menyampaikan kepada Per.Ernawati bahwa jangan dijual barang (shabu) 1 (satu) sachet tersebut karena kita mau pakai bersama saja namun Per.Arnawati menjualnya kepada Lel.Ihwal bersama dengan Lel.Edo namun saya tidak mengetahui berapa harga dijual dalam satu sachet tersebut tetapi Per.Arnawati memberikan uang kepada saya sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)”* adalah benar keterangan yang diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin dan keterangan tersebut diberikan di depan penyidik tanpa dipaksa atau disiksa serta saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin membaca keterangannya sebelum saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin menandatangani;

- Bahwa keterangan saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin pada Berita Acara pemeriksaan saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin di Penyidik pada jawaban Nomor 26 yang menyatakan “..... dan shabu tersebut dipakai bersama-sama di Tanah Harapan namun Per.Arnowati menjualnya,” adalah benar keterangan yang diberikan oleh saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin dan keterangan tersebut diberikan di depan penyidik tanpa dipaksa atau disiksa serta saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin membaca keterangannya sebelum saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin menandatangani;
- Bahwa keterangan saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin pada Berita Acara pemeriksaan saksi di Penyidik pada jawaban Nomor 27 yang menyatakan “..., dan shabu itu hanya mau dipakai namun per.Arnowati menjualnya” adalah benar keterangan yang diberikan oleh saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin dan keterangan tersebut diberikan di depan penyidik tanpa dipaksa atau disiksa serta saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin membaca keterangannya sebelum saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin menandatangani;
- Bahwa keterangan terdakwa pada pemeriksaan Polisi pada jawaban nomor 19 yang menyatakan bahwa “saya memberikan shabu tersebut kepada Lel.Sulfiadi seingat saya sudah keempat kalinya karena ia orangnya baik dan sering juga dikasi sama saya bibit mangganya” adalah benar keterangan yang diberikan oleh terdakwa dan keterangan tersebut diberikan di depan penyidik tanpa dipaksa atau disiksa serta terdakwa membaca keterangannya sebelum terdakwa menandatangani, dan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa terdakwa bias diberikan bibit mangga oleh Sulfiadi sehingga terdakwa sudah sekitar empat kali memberikan shabu-shabu kepada Sulfiadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi *verbalisan* tersebut, saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin menyatakan tetap mencabut keterangannya walaupun saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin membenarkan bahwa pada tahap penyidikan, saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin tidak dipaksa, ditekan atau disiksa ketika memberikan keterangan, demikian halnya terdakwa menyatakan tetap mencabut keterangannya karena terdakwa menyatakan tidak pernah memberikan keterangan tersebut di pemeriksaan penyidik walaupun terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak dipaksa, ditekan atau disiksa ketika memberikan keterangan di depan penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula memperlihatkan barang-barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet shabu yang disimpan dalam pembungkus rokok Sampoerna Mild yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah aluminium foil, 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah diruncingkan ujungnya, 1 (satu) batang pipet warna kuning yang sudah diruncingkan ujungnya dan 1 (satu) buah korek gas, dan kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Izin Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 174/Pen.Pid/2014/PN.BLK bertanggal Bulukumba, 27 Oktober 2014 sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti di persidangan untuk membantah alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, segala hal ikhwal yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUARDI Bin ABD. LATIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,3438 gram;
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih;
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik kuning;
 - 2 (dua) batang pipet kaca atau pireks;
 - 1 (satu) lembar Alumunium foil;
 - 1 (satu) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menghukum Terdakwa SUARDI Bin ABD. LATIF membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya serta terdakwa mempunyai anak yang masih berusia 4 (empat) tahun dan tidak ada yang membiayai isteri terdakwa serta anak terdakwa, dan terhadap permohonan dari terdakwa, Penuntut Umum mengajukan repliknya yang menyatakan tetap pada tuntutan, serta terdakwa mengajukan duplik yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 18.00 WITA, saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin mendatangi rumah terdakwa di Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, dengan maksud hendak membeli sandal yang dijual oleh isteri dari terdakwa;
- 2 Bahwa ketika di rumah terdakwa, saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin melihat terdakwa sedang memakai shabu-shabu kemudian saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin mendatangi terdakwa untuk meminta Shabu juga untuk saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin pergunakan, dan saat itu terdakwa memberikan 1 (satu) sachet Narkotika kepada saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin namun saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin tidak mengetahui berat pasti dari shabu tersebut;
- 3 Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 23.00 Wita, Sulfiadi Bin Sirajuddin ke rumah Andi Uga daerah Tanah Harapan karena Sulfiadi Bin Sirajuddin mendengar di rumah tersebut ada Arnawati, orang yang sudah 2 (dua) kali namanya Sulfiadi Bin Sirajuddin dengar 3 (tiga) hari sebelum penangkapan Sulfiadi Bin Sirajuddin dari teman Sulfiadi Bin Sirajuddin bernama Fian yang tinggal di tanah harapan, dan ketika Sulfiadi Bin Sirajuddin tiba di rumah Andi Uga, Sulfiadi Bin Sirajuddin melihat ada 4 (empat) orang didalam rumah tersebut yaitu Andi Uga, Arnawati Binti Babang, Aco dan Anto;
- 4 Bahwa Sulfiadi Bin Sirajuddin kemudian membagi 3 shabu-shabu yang diberikan oleh terdakwa kepada Sulfiadi Bin Sirajuddin dengan jumlah yang sama masing-masing sepertiga, dan Sulfiadi Bin Sirajuddin kemudian mempersiapkan peralatan berupa bong, kompor dan shabu-shabu untuk mengisap shabu-shabu bersama-sama dengan Andi Uga, Arnawati binti Babang , Aco dan Anto;
- 5 Bahwa ketika saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin bersama-sama dengan Andi Uga, Arnawati binti Babang, Aco dan Anto sedang mengisap shabu-shabu, Arnawati binti Babang menerima telpon dari Edo dan saat itu Edo bertanya ke Arnawati binti Babang “*dimanako?*” lalu Arnawati binti Babang menjawab “*saya di Tanah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan mengisap pipa”, lalu Edo bertanya lagi ke Arnawati Binti Babang “*ada sisanya untuk saya?*”, lalu Arnawati Binti Babang bilang “*tidak ada*”, kemudian Edo bilang lagi ke Arnawati Binti Babang “*saya lagi butuh karena baru putus dari pacarku*”;

- 6 Bahwa setelah Arnawati binti Babang menerima telpon, Arnawati binti Babang bertanya kepada saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin “*masih ada sisanya?*” lalu saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin menjawab “*masih ada*” dan saat itu Arnawati binti Babang meminta sisa shabu karena Arnawati binti Babang mau memberikan shabu tersebut kepada Edo, kemudian saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin memberikan kepada Arnawati 1 (satu) bagian dari tiga bagian yang saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin sudah sisihkan dari shabu pemberian terdakwa dan saat itu saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin berpesan kepada Arnawati binti Babang “*ini saya kasiko tapi janganko jual*”, dan saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin memberikan shabu tersebut juga kepada Arnawati karena Andi Uga juga bilang ke saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin untuk memberikan shabu kepada Arnawati karena Andi Uga dan Arnawati masih mau memakai shabu lagi;
- 7 Bahwa setelah mengisap shabu di rumah Andi Uga, saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin kemudian pulang ke rumah saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin, namun tidak lama kemudian, Andi Uga menelpon saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin dengan pesan agar saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin balik ke rumah Andi Uga selanjutnya mengantar Arnawati binti Babang ke rumah keluarganya di Seppang, dan saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin kemudian kembali ke rumah Andi Uga untuk menjemput Arnawati binti Babang dan mengantarnya ke rumah keluarganya di Seppang, lalu setelah itu saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin pergi menjemput istrinya di ujung Loe;
- 8 Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014, sekitar pukul 01.00 Wita, tim kepolisian yang diantaranya adalah saksi Mulyadi Fahri Bin Pabottingi, saksi Faisal Syambas,S.KM Bin H.Syamsuddin dan Darfin Mukri Bin Mukri berpatroli menerima informasi bahwa ada pengemudi mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu yang dicurigai membawa narkoba jenis shabu sedang menuju ke arah Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- 9 Bahwa saksi Mulyadi Fahri Bin Pabottingi, saksi Faisal Syambas,S.KM Bin H.Syamsuddin dan Darfin Mukri Bin Mukri beserta teman-teman anggota Polisi yang menerima informasi tersebut kemudian menuju ke lokasi yang dimaksud dan melakukan pencarian terhadap orang yang diduga membawa shabu tersebut, dan setibanya saksi Mulyadi Fahri Bin Pabottingi, saksi Faisal Syambas,S.KM Bin H.Syamsuddin dan Darfin Mukri Bin Mukri beserta teman-teman di Jalan Elang tepatnya di dekat sebuah kios jualan, saksi Mulyadi Fahri Bin Pabottingi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi Faisal Syambas,S.KM Bin H.Syamsuddin dan Darfin Mukri Bin Mukri melihat ada mobil seperti ciri yang disampaikan dalam laporan tersebut sedang berhenti di kios itu dan salah seorang turun dari dalam mobil menuju ke kios hendak membeli sesuatu;
- 10 Bahwa saksi Mulyadi Fahri Bin Pabottingi, saksi Faisal Syambas,S.KM Bin H.Syamsuddin dan Darfin Mukri Bin Mukri dengan rekan-rekannya kemudian mendekati mobil tersebut, namun mobil tersebut langsung melarikan diri dan meninggalkan penumpangnya yang tadinya diturunkan hendak membeli sesuatu tersebut, yang di belakang hari diketahui bernama Ihwal Bin Subair;
- 11 Bahwa saksi Faisal Syambas,S.KM Bin H.Syamsuddin lalu memegang Ihwal Bin Subair dan melakukan pengeledahan badan terhadap Ihwal Bin Subair, namun saksi Faisal Syambas,S.KM Bin H.Syamsuddin tidak menemukan barang terlarang berupa narkoba pada tubuh terdakwa, dan pada saat yang bersamaan Darfin Mukri Bin Mukri melakukan penyisiran di lokasi dekat posisi terakhir Ihwal Bin Subair berada dengan menggunakan senter karena keadaan gelap, dan saat itu dalam jarak kurang lebih sekitar 2 (dua) meter dari posisi Ihwal Bin Subair tepatnya di dekat pos ronda, Darfin Mukri Bin Mukri menemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening di dalam plastik bening;
- 12 Bahwa Darfin Mukri Bin Mukri lalu menanyakan ke Ihwal Bin Subair tentang 1 (satu) sachet berisi kristal bening di dalam plastik bening yang ditemukan didekatnya tersebut dan Ihwal Bin Subair menyatakan bahwa itu adalah barang yang dititipkan Edo kepadanya untuk dipakai bersama dan saat itu Ihwal Bin Subair melemparnya karena melihat Polisi datang;
- 13 Bahwa Ihwal Bin Subair juga menceritakan kepada Darfin Mukri Bin Mukri dan saksi Faisal Syambas,S.KM Bin H.Syamsuddin bahwa 1 (satu) sachet berisi kristal bening baru saja dibeli oleh Edo dari Arnawati Binti Babang di Desa Seppang seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 14 Bahwa berdasarkan informasi dari Ihwal Bin Subair, saksi Mulyadi Fahri Bin Pabottingi, saksi Faisal Syambas,S.KM Bin H.Syamsuddin dan Darfin Mukri Bin Mukri bersama dengan anggota Polisi lainnya kemudian mencari informasi keberadaan Arnawati Binti Babang, orang yang menjual 1 (satu) sachet berisi kristal bening kepada Edo tersebut, dan informan memberikan informasi kepada tim kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Ihwal bin Subair bahwa Arnawati Binti Babang berada di rumah temannya di Rilau Ale, kemudian Tim Kepolisian menuju ke rumah dimaksud pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 06.00 Wita, namun saat itu Arnawati Binti Babang tidak berada di rumahnya sehingga saksi Faisal Syambas,S.KM Bin H.Syamsuddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta teman dari Arnawati Binti Babang untuk menelpon Arnawati dan datang ke tempat tersebut;

- 15 Bahwa Arnawati Binti Babang kemudian datang ke rumah temannya di Rilau Ale, dan pada saat itulah saksi Faisal Syambas,S.KM Bin H.Syamsuddin langsung menginterogasi Arnawati Binti Babang tentang penjualan 1 (satu) sachet berisi kristal bening kepada Edo, dan Arnawati Binti Babang mengakui pada saat itu bahwa dia telah menjual 1 (satu) paket shabu kepada Edo seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 16 Bahwa saksi Faisal Syambas,S.Km Bin H.Syamsuddin juga menanyakan kepada Arnawati darimana Arnawati Binti Babang memperoleh shabu yang dijualnya kepada Edo, dan Arnawati menjawab bahwa Arnawati Binti Babang memperoleh shabu tersebut dari saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin;
- 17 Bahwa ketika penangkapan terhadap Arnawati Binti Babang, Polisi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merk NOKIA dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut ditemukan adanya panggilan dari handphone milik Arnawati Binti Babang yang ditujukan kepada saksi Sulfiadi;
- 18 Bahwa berdasarkan informasi dari Arnawati Binti Babang, tim dari Kepolisian kemudian melakukan pengejaran terhadap saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin, dan saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin ditemukan di rumahnya di Dusun Masagena Desa Tanah Harapan pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 08.00 Wita;
- 19 Bahwa Tim dari Kepolisian kemudian melakukan pengeledahan rumah dan saat itu Darfin Mukri Bin Mukri menemukan 1 (sachet) plastik berisi kristal bening yang tersimpan di bawah kasur tempat tidur saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin bersama dengan 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah korek gas yang sudah rusak;
- 20 Bahwa saksi Faisal Syambas,S.KM Bin H.Syamsuddin kemudian menanyakan kepada saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin tentang asal perolehan 1 (sachet) plastik berisi kristal bening yang ditemukan oleh polisi di bawah bantal milik saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin tersebut, dan saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin menyampaikan kepada saksi Faisal Syambas,S.KM Bin H.Syamsuddin bahwa saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin memperoleh barang tersebut dari terdakwa di Seppang;
- 21 Bahwa informasi yang diperoleh Polisi dari saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin tentang asal muasal shabu yang dikuasainya tersebut kemudian dikembangkan oleh Polisi dengan mencari keberadaan terdakwa di tempat yang disebutkan oleh saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin, dan pada hari yang sama yaitu hari Minggu tanggal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 Wita, Darfin Mukri Bin Mukri bersama dengan anggota Polisi lainnya termasuk saksi Faisal Syambas, S.KM Bin H.Syamsuddin dan saksi Mulyadi Fahri kemudian menuju ke rumah terdakwa di Dusun Tanah Cella Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;
- 22 Bahwa setiba di rumah terdakwa, saksi Faisal Syambas, S.KM Bin H.Syamsuddin bersama rekannya yaitu saksi Mulyadi Fahri dan beberapa anggota kepolisian kemudian mencari terdakwa, dan ketika Polisi menemukan terdakwa di belakang rumahnya, terdakwa kemudian melarikan diri dan dilakukan pengejaran terhadap terdakwa hingga akhirnya terdakwa dapat ditangkap;
- 23 Bahwa setelah penangkapan terhadap terdakwa dilakukan, Polisi kemudian melakukan penggeledahan rumah terhadap rumah terdakwa dan pada saat itu saksi Mulyadi Fahri menemukan 7 (tujuh) sachet kristal bening yang terbungkus dalam plastik kecil bening yang tersimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah aluminium foil, 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah diruncingkan ujungnya, 1 (satu) batang pipet warna kuning yang sudah diruncingkan ujungnya, dan satu buah korek gas yang sudah rusak di atas meja bekas tempat jualan di dalam kios yang terdapat di rumah terdakwa;
- 24 Bahwa ketika saksi Mulyadi Fahri menanyakan kepada terdakwa tentang asal muasal 7 (tujuh) paket berisi kristal bening yang ditemukan di rumahnya, terdakwa mengakui barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet kristal bening yang terbungkus dalam plastik kecil bening yang tersimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang terbuat dari besi adalah barang-barang yang ditemukan oleh terdakwa dari rumah pamannya yang bernama Amiluddin, seorang anggota Polisi, ketika terdakwa memplester dinding di rumah Amiluddin sekitar bulan Agustus 2014;
- 25 Bahwa terdakwa juga mengakui bahwa sebelum penangkapan dirinya, terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu kepada saksi Sulfiadi bin Sirajuddin karena saat itu saksi Sulfiadi bin Sirajuddin melihat terdakwa memakai shabu sehingga terdakwa juga memberikan shabu tersebut kepada Sulfiadi bin Sirajuddin;
- 26 Bahwa terhadap barang bukti yang disita di rumah terdakwa telah dilakukan uji laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1814 / NNF / X / 2014 bertanggal 22 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang ditandatangani oleh Usman, S.Si, Soebono Soekiman, dan Dewi, S.Farm, kesemuanya sebagai Pemeriksa, serta ditandatangani dan diketahui oleh, Dr.Nursamran Subandi, M.Si, ditemukan bahwa 7 (tujuh) sachet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 2,5094 gram, 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah diruncingkan ujungnya, 1 (satu) batang pipet warna kuning yang sudah diruncingkan ujungnya, dan urine terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHAP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang
- 2 Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. *Unsur Setiap Orang*

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa SUARDI Bin ABD LATIF dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. *Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pembuktian Pasal ini adalah sub unsur yang bersifat alternatif dalam makna bahwa terbuktinya salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulyadi Fachri Bin Pabottingi, saksi Faisal Syambas, S.KM Bin H.Syamsuddin, saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin, saksi *verbalisan* Sultan Bin H.Abd.Gaffar serta diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 18.00 WITA, saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin mendatangi rumah terdakwa di Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, dengan maksud hendak membeli sandal yang dijual oleh isteri dari terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika di rumah terdakwa, saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin melihat terdakwa sedang memakai shabu-shabu kemudian saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin mendatangi terdakwa untuk meminta Shabu juga untuk saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin penggunaan, dan saat itu terdakwa memberikan 1 (satu) sachet Narkotika kepada saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin namun saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin tidak mengetahui berat pasti dari shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada malam harinya sekitar pukul 23.00 Wita, saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin ke rumah Andi Uga daerah Tanah Harapan karena saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin mendengar di rumah tersebut ada Arnawati, orang yang sudah 2 (dua) kali namanya saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin dengar 3 (tiga) hari sebelum penangkapan saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin dari teman saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin bernama Fian yang tinggal di tanah harapan, dan ketika saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin tiba di rumah Andi Uga, saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin melihat ada 4 (empat) orang didalam rumah tersebut yaitu Andi Uga, Arnawati Binti Babang, Aco dan Anto, lalu saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin membagi 3 shabu-shabu yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin dengan jumlah yang sama masing-masing sepertiga, dan saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin kemudian mempersiapkan peralatan berupa bong, kompor dan shabu-shabu untuk mengisap shabu-shabu bersama-sama dengan Andi Uga, Arnawati binti Babang, Aco dan Anto;

Menimbang, bahwa ketika saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin bersama-sama dengan Andi Uga, Arnawati binti Babang, Aco dan Anto sedang mengisap shabu-shabu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arnawati binti Babang menerima telpon dari Edo dan saat itu Edo bertanya ke Arnawati binti Babang “*dimanako?*” lalu Arnawati binti Babang menjawab “*saya di Tanah Harapan mengisap pipet*”, lalu Edo bertanya lagi ke Arnawati Binti Babang “*ada sisanya untuk saya?*”, lalu Arnawati Binti Babang bilang “*tidak ada*”, kemudian Edo bilang lagi ke Arnawati Binti Babang “*saya lagi butuh karena baru putus dari pacarku*”, dan setelah Arnawati binti Babang menerima telpon, Arnawati binti Babang bertanya kepada saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin “*masih ada sisanya?*” lalu saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin menjawab “*masih ada*” dan saat itu Arnawati binti Babang meminta sisa shabu karena Arnawati binti Babang mau memberikan shabu tersebut kepada Edo, kemudian saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin memberikan kepada Arnawati 1 (satu) bagian dari tiga bagian yang saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin sudah sisihkan dari shabu pemberian terdakwa dan saat itu saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin berpesan kepada Arnawati binti Babang “*ini saya kasiko tapi janganko jualki*”, dan saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin memberikan shabu tersebut juga kepada Arnawati karena Andi Uga juga bilang ke saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin untuk memberikan shabu kepada Arnawati karena Andi Uga dan Arnawati masih mau memakai shabu lagi;

Menimbang, bahwa setelah mengisap shabu di rumah Andi Uga, saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin kemudian pulang ke rumah saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin, namun tidak lama kemudian, Andi Uga menelpon saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin dengan pesan agar saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin balik ke rumah Andi Uga selanjutnya mengantar Arnawati binti Babang ke rumah keluarganya di Seppang, dan saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin kemudian kembali ke rumah Andi Uga untuk menjemput Arnawati binti Babang dan mengantarnya ke rumah keluarganya di Seppang, lalu setelah itu saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin pergi menjemput istrinya di ujung Loe;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014, sekitar pukul 01.00 Wita, tim kepolisian yang diantaranya adalah saksi Mulyadi Fahri Bin Pabottingi, saksi Faisal Syambas,S.KM Bin H.Syamsuddin dan Darfin Mukri Bin Mukri berpatroli menerima informasi bahwa ada pengemudi mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu yang dicurigai membawa narkoba jenis shabu sedang menuju ke arah Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, dan atas informasi tersebut, saksi Mulyadi Fahri Bin Pabottingi, saksi Faisal Syambas,S.KM Bin H.Syamsuddin dan Darfin Mukri Bin Mukri beserta teman-teman anggota Polisi kemudian menuju ke lokasi yang dimaksud dan melakukan pencarian terhadap orang yang diduga membawa shabu tersebut, dan setibanya saksi Mulyadi Fahri Bin Pabottingi, saksi Faisal Syambas,S.KM Bin H.Syamsuddin dan Darfin Mukri Bin Mukri beserta teman-teman di Jalan Elang tepatnya di dekat sebuah kios jualan, saksi Mulyadi Fahri Bin Pabottingi, saksi Faisal Syambas,S.KM Bin H.Syamsuddin dan Darfin Mukri Bin Mukri melihat ada mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti ciri yang disampaikan dalam laporan tersebut sedang berhenti di kios itu dan salah seorang turun dari dalam mobil menuju ke kios hendak membeli sesuatu;

Menimbang, bahwa saksi Mulyadi Fahri Bin Pabottingi, saksi Faisal Syambas, S.KM Bin H. Syamsuddin dan Darfin Mukri Bin Mukri dengan rekan-rekannya kemudian mendekati mobil tersebut, namun mobil tersebut langsung melarikan diri dan meninggalkan penumpangnya yang tadinya diturunkan hendak membeli sesuatu tersebut, yang di belakang hari diketahui bernama Ihwal Bin Subair, dan saksi Faisal Syambas, S.KM Bin H. Syamsuddin lalu memegang Ihwal Bin Subair dan melakukan penggeledahan badan terhadap Ihwal Bin Subair, namun saksi Faisal Syambas, S.KM Bin H. Syamsuddin tidak menemukan barang terlarang berupa narkoba pada tubuh terdakwa, dan pada saat yang bersamaan Darfin Mukri Bin Mukri melakukan penyisiran di lokasi dekat posisi terakhir Ihwal Bin Subair berada dengan menggunakan senter karena keadaan gelap, dan saat itu dalam jarak kurang lebih sekitar 2 (dua) meter dari posisi Ihwal Bin Subair tepatnya di dekat pos ronda, Darfin Mukri Bin Mukri menemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening di dalam plastik bening;

Menimbang, bahwa Darfin Mukri Bin Mukri lalu menanyakan ke Ihwal Bin Subair tentang 1 (satu) sachet berisi kristal bening di dalam plastik bening yang ditemukan didekatnya tersebut dan Ihwal Bin Subair menyatakan bahwa itu adalah barang yang dititipkan Edo kepadanya untuk dipakai bersama dan saat itu Ihwal Bin Subair melemparnya karena melihat Polisi datang, serta Ihwal Bin Subair juga menceritakan kepada Darfin Mukri Bin Mukri dan saksi Faisal Syambas, S.KM Bin H. Syamsuddin bahwa 1 (satu) sachet berisi kristal bening baru saja dibeli oleh Edo dari Arnawati Binti Babang di Desa Seppang seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari Ihwal Bin Subair, saksi Mulyadi Fahri Bin Pabottingi, saksi Faisal Syambas, S.KM Bin H. Syamsuddin dan Darfin Mukri Bin Mukri bersama dengan anggota Polisi lainnya kemudian mencari informasi keberadaan Arnawati Binti Babang, orang yang menjual 1 (satu) sachet berisi kristal bening kepada Edo tersebut, dan informan memberikan informasi kepada tim kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Ihwal bin Subair bahwa Arnawati Binti Babang berada di rumah temannya di Rilau Ale, kemudian Tim Kepolisian menuju ke rumah dimaksud pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 06.00 Wita, namun saat itu Arnawati Binti Babang tidak berada di rumahnya sehingga saksi Faisal Syambas, S.KM Bin H. Syamsuddin meminta teman dari Arnawati Binti Babang untuk menelpon Arnawati dan datang ke tempat tersebut, lalu tidak lama kemudian Arnawati Binti Babang kemudian datang ke rumah temannya di Rilau Ale, dan pada saat itulah saksi Faisal Syambas, S.KM Bin H. Syamsuddin langsung menginterogasi Arnawati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Babang tentang penjualan 1 (satu) sachet berisi kristal bening kepada Edo, dan Arnawati Binti Babang mengakui pada saat itu bahwa dia telah menjual 1 (satu) paket shabu kepada Edo seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Faisal Syambas,S.Km Bin H.Syamsuddin juga menanyakan kepada Arnawati darimana Arnawati Binti Babang memperoleh shabu yang dijualnya kepada Edo, dan Arnawati menjawab bahwa Arnawati Binti Babang memperoleh shabu tersebut dari saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin, dan ketika penangkapan terhadap Arnawati Binti Babang, Polisi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merk NOKIA dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut ditemukan adanya panggilan dari handphone milik Arnawati Binti Babang yang ditujukan kepada saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari Arnawati Binti Babang, tim dari Kepolisian kemudian melakukan pengejaran terhadap saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin, dan saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin ditemukan di rumahnya di Dusun Masagena Desa Tanah Harapan pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 08.00 Wita, dan Tim dari Kepolisian kemudian melakukan penggeledahan rumah dan saat itu Darfin Mukri Bin Mukri menemukan 1 (sachet) plastik berisi kristal bening yang tersimpan di bawah kasur tempat tidur saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin bersama dengan 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah korek gas yang sudah rusak;

Menimbang, bahwa saksi Faisal Syambas,S.KM Bin H.Syamsuddin kemudian menanyakan kepada saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin tentang asal perolehan 1 (sachet) plastik berisi kristal bening yang ditemukan oleh polisi di bawah bantal milik saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin tersebut, dan saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin menyampaikan kepada saksi Faisal Syambas,S.KM Bin H.Syamsuddin bahwa saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin memperoleh barang tersebut dari terdakwa di Seppang;

Menimbang, bahwa informasi yang diperoleh Polisi dari saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin tentang asal muasal shabu yang dikuasainya tersebut kemudian dikembangkan oleh Polisi dengan mencari keberadaan terdakwa di tempat yang disebutkan oleh saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin, dan pada hari yang sama yaitu hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi Mulyadi Fahri Bin Pabottingi, saksi Faisal Syambas,S.KM Bin H.Syamsuddin dan Darfin Mukri Bin Mukri kemudian menuju ke rumah terdakwa di Dusun Tanah Cella Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa setiba di rumah terdakwa, saksi Faisal Syambas,S.KM Bin H.Syamsuddin bersama rekannya yaitu saksi Mulyadi Fahri dan beberapa anggota kepolisian kemudian mencari terdakwa, dan ketika Polisi menemukan terdakwa di belakang rumahnya, terdakwa kemudian melarikan diri dan dilakukan pengejaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa hingga akhirnya terdakwa dapat ditangkap, dan setelah penangkapan terhadap terdakwa dilakukan, Polisi kemudian melakukan penggeledahan rumah terhadap rumah terdakwa dan pada saat itu saksi Mulyadi Fahri menemukan 7 (tujuh) sachet kristal bening yang terbungkus dalam plastik kecil bening yang tersimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah aluminium foil, 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah diruncingkan ujungnya, 1 (satu) batang pipet warna kuning yang sudah diruncingkan ujungnya, dan satu buah korek gas yang sudah rusak di atas meja bekas tempat jualan di dalam kios yang terdapat di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika saksi Mulyadi Fahri Bin Pabottingi menanyakan kepada terdakwa tentang asal muasal 7 (tujuh) paket berisi kristal bening yang ditemukan di rumahnya, terdakwa mengakui barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet kristal bening yang terbungkus dalam plastik kecil bening yang tersimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang terbuat dari besi adalah barang-barang yang ditemukan oleh terdakwa dari rumah pamannya yang bernama Amiluddin, seorang anggota Polisi, ketika terdakwa memplester dinding di rumah Amiluddin sekitar bulan Agustus 2014, dan terdakwa juga mengakui bahwa sebelum penangkapan dirinya, terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa karena saat itu saksi Sulfiadi bin Sirajuddin melihat terdakwa memakai shabu sehingga terdakwa juga memberikan shabu tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita di rumah terdakwa telah dilakukan uji laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1814 / NNF / X / 2014 bertanggal 22 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang ditandatangani oleh Usman, S.Si, Soebono Soekiman, dan Dewi, S.Farm, kesemuanya sebagai Pemeriksa, serta ditandatangani dan diketahui oleh, Dr. Nursamran Subandi, M.Si, ditemukan bahwa 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 2,5094 gram, 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah diruncingkan ujungnya, 1 (satu) batang pipet warna kuning yang sudah diruncingkan ujungnya, dan urine terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta yang tidak terbantahkan berdasarkan keterangan saksi Mulyadi Fahri Bin Pabottingi, saksi Faisal Syambas, S.KM Bin H. Syamsuddin, alat bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa terdakwa hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi Mulyadi Fahri Bin Pabottingi, saksi Faisal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syambas,S.KM Bin H.Syamsuddin dan Darfin Mukri Bin Mukri kemudian menuju ke rumah terdakwa di Dusun Tanah Cella Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, lalu tim dari Kepolisian melakukan penggeledahan rumah dan saat itu saksi Mulyadi Fahri Bin Pabottingi menemukan 7 (tujuh) sachet kristal bening yang terbungkus dalam plastik kecil bening yang tersimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah aluminium foil, 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah diruncingkan ujungnya, 1 (satu) batang pipet warna kuning yang sudah diruncingkan ujungnya, dan satu buah korek gas yang sudah rusak di atas meja bekas tempat jualan di dalam kios yang terdapat di rumah terdakwa, dan terhadap barang bukti yang disita di rumah terdakwa telah dilakukan uji laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1814 / NNF / X / 2014 bertanggal 22 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang ditandatangani oleh Usman, S.Si, Soebono Soekiman, dan Dewi,S.Farm, kesemuanya sebagai Pemeriksa, serta ditandatangani dan diketahui oleh, Dr.Nursamran Subandi,M.Si, ditemukan bahwa 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 2,5094 gram, 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah diruncingkan ujungnya, 1 (satu) batang pipet warna kuning yang sudah diruncingkan ujungnya, dan urine terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pertanyaan yang harus dijawab apakah barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa ketika dirinya ditangkap adalah perbuatan yang hanya sebatas perbuatan penguasaan saja ataukah penguasaan itu merupakan rangkaian dari tindakan lainnya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 18.00 WITA, saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin mendatangi rumah terdakwa di Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, dengan maksud hendak membeli sandal yang dijual oleh isteri dari terdakwa, dan ketika di rumah terdakwa, saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin melihat terdakwa sedang memakai shabu-shabu kemudian saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin mendatangi terdakwa untuk meminta Shabu juga untuk saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin penggunaan, dan saat itu terdakwa memberikan 1 (satu) sachet Narkotika kepada saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin namun saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin tidak mengetahui berat pasti dari shabu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada malam harinya sekitar pukul 23.00 Wita, saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin ke rumah Andi Uga daerah Tanah Harapan karena saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin mendengar di rumah tersebut ada Arnawati, dan ketika saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin tiba di rumah Andi Uga, saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin melihat ada 4 (empat) orang didalam rumah tersebut yaitu Andi Uga, Arnawati Binti Babang, Aco dan Anto, lalu saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin membagi 3 shabu-shabu yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin dengan jumlah yang sama masing-masing sepertiga, dan saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin kemudian mempersiapkan peralatan berupa bong, kompor dan shabu-shabu untuk mengisap shabu-shabu bersama-sama dengan Andi Uga, Arnawati binti Babang, Aco dan Anto;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang Majelis Hakim paparkan tersebut di atas menggambarkan setidaknya ada perbuatan terdakwa tidak hanya sebatas menguasai barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 2,5094 gram, yang mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun perbuatan tersebut adalah perbuatan permulaan yang terangkai menjadi perbuatan menyerahkan Narkotika golongan I kepada saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin, dan akibat penyerahan itu, Narkotika golongan I yang diterima oleh saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin dari terdakwa disalahgunakan secara bersama oleh saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin dan Andi Uga, Arnawati binti Babang, Aco dan Anto;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, dan pada dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum kepada Majelis Hakim untuk dibuktikan pada perbuatan terdakwa dalam Tuntutan Pidananya, ternyata perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang hanya sekedar pada penguasaan *an sich* sebagaimana dakwaan alternatif kedua, dan diantara dua dakwaan alternatif tersisa, Majelis Hakim berpendapat bahwa peran terdakwa sebagai orang yang menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening kepada saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin, lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum karena salah satu sub unsur dari ketentuan Pasal tersebut melingkupi perbuatan yang terbukti atas diri terdakwa yaitu tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika golongan I, dan Majelis Hakim pun berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak tepat diterapkan kepada terdakwa karena jumlah berat Netto barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 2,5094 gram, dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti tersebut bukan barang bukti untuk sekali pakai penyalahgunaan Narkotika saja akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi patut diduga terdakwa hendak menjualnya atau setidaknya menyerahkannya kepada pihak lain secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter, sedangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menyerahkan Narkotika kepada saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur obyektif tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulyadi Fahri Bin Pabottingi dan Faisal Syambas, S.KM Bin H. Syamsuddin serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 2,5094 gram, yang mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditemukan di rumah terdakwa, Majelis Hakim memperoleh alat bukti petunjuk bahwa perbuatan terdakwa yang melarikan diri ketika anggota kepolisian datang untuk mengklarifikasi keterangan saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin bahwa 1 (sachet) plastik berisi kristal bening yang tersimpan di bawah kasur tempat tidur saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin berasal dari pemberian terdakwa, melekat unsur subyektif dengan sengaja karena terdakwa tahu dan sadar perbuatannya adalah perbuatan melawan hukum sehingga terdakwa melarikan diri ketika hendak ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana pada dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tidak tepat diterapkan pada perbuatan terdakwa, namun pada perbuatan terdakwa lebih tepat diterapkan perbuatan yang terbukti sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur *Setiap Orang* pada dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, maka unsur tersebut pada pembuktian dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum terhadap diri terdakwa yang Majelis Hakim telah menyatakan telah terpenuhi menurut hukum, maka pertimbangan atas unsur "*Setiap Orang*" itu secara *mutatis mutandis* diberlakukan pula pada dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu *"Tanpa hak menyerahkan Narkotika golongan I"* karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHAP) yaitu pidana penjara karena perbuatan terdakwa dilakukan secara kumulatif karena selain menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan terdakwa yang menyerahkan Narkotika Golongan I kepada saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin pun mengakibatkan Narkotika golongan I ini disalahgunakan secara bersama-sama oleh saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin dan Andi Uga, Arnawati binti Babang, Aco dan Anto, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pemidanaan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara, maka terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pada pasal tersebut, dijatuhi pula pidana denda, olehnya Majelis Hakim pun menghukum terdakwa untuk membayar denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda itu, maka terdakwa bisa menggantinya dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak diubah oleh suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka Majelis Hakim memerintahkan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet shabu yang disimpan dalam pembungkus rokok Sampoerna Mild yang terbuat dari besi dengan berat sisa setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik yaitu 2,3438 gram, harus dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Sulfiadi Bin Sirajuddin secara tanpa hak, dan terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah aluminium foil, 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah diruncingkan ujungnya, 1 (satu) batang pipet warna kuning yang sudah diruncingkan ujungnya dan 1 (satu) buah korek gas, dirampas untuk dimusnahkan karena Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dari bentuk dan peruntukan pembuatan serta pemanfaatannya adalah dimaksudkan untuk memudahkan terdakwa dalam melakukan aktifitas menyalahgunakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara ini karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas segala bentuk Penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa telah membawa dampak buruk bagi perkembangan generasi muda Indonesia sebagai generasi pelanjut cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia;
- Perbuatan terdakwa telah mendatangkan citra buruk bagi Negara Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat peredaran gelap Narkotika yang cukup tinggi di dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa berterus terang terhadap perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih bisa merubah perilakunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak yang membutuhkan perlindungan dan pemeliharaan serta nafkah hidup lahir dan bathin dari terdakwa selaku suami bagi isterinya dan ayah bagi anaknya;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b Pasal 222 ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **SUARDI Bin ABD LATIF** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“TANPA HAK MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I”**;
- 2 Menghukum terdakwa **SUARDI Bin ABD LATIF** dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN**;
- 3 Menghukum pula terdakwa **SUARDI Bin ABD LATIF** dengan pidana denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka terdakwa bisa menggantinya dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) BULAN**;
- 4 Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 5 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6 Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) sachet shabu yang disimpan dalam pembungkus rokok Sampoerna Mild yang terbuat dari besi dengan berat sisa setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik yaitu 2,3438 gram;
 - 1 (satu) buah aluminium foil;
 - 2 (dua) buah kaca pyrex;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah diruncingkan ujungnya;
 - 1 (satu) batang pipet warna kuning yang sudah diruncingkan ujungnya;
 - 1 (satu) buah korek gas;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 7 Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **KAMIS tanggal 12 MARET 2015** oleh kami : **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H.,LL.M**, sebagai Hakim Ketua, **ARIYAS DEDY, S.H.**, dan **BAMBANG SUPRIYONO,S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **17 MARET 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ST.ROSMIATI,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **EKODANIARTO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta diucapkan di hadapan terdakwa, tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1 **ARIYAS DEDY, S.H.**

2 **BAMBANG SUPRIYONO,**
S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

FAISAL A.TAQWA, S.H.,LL.M

Panitera Pengganti,

ST.ROSMIATI,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)